



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN *RPL TIPE A*

UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL 2023

1980
YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



UNIVERSITAS
PANCASAKTI TEGAL

KATA PENGANTAR

Universitas Pancasakti Tegal (UPS) adalah Perguruan Tinggi yang terbuka dan senantiasa berupaya memberi peluang kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan tinggi. Ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Universitas Pancasakti Tegal menambut baik dan sangat mendukung kebijakan tersebut. Inti dari kebijakan tersebut adalah memberi pengakuan pengalaman belajar masyarakat yang diperoleh di masa lampau untuk dikonversi pada beban studi satuan kredit semester (sks) sehingga dapat mengurangi masa studinya di Universitas Pancasakti Tegal.

Pada prinsipnya, RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui Pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Sebagaimana diketahui, Universitas Pancasakti Tegal menerima mahasiswa melalui berbagai jalur yaitu reguler, beasiswa dan RPL. Jalur RPL lebih mudah dan proses pendidikannya lebih singkat, asalkan para pemohon (calon mahasiswa) memiliki pengalaman belajar di masa lampau atau pernah menempuh Pendidikan tinggi tetapi karena satu dan lain tidak menyelesaikan (misalnya karena pindah atau mengundurkan diri). Jika memenuhi persyaratan tersebut maka pemohon dapat mengkonversi pengalaman belajar di masa lalu dengan sejumlah sks, sehingga masa tempuh Pendidikan akan lebih singkat.

Bagaimana cara menjadi mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal melalui jalur masuk RPL? Buku pedoman penyelenggara ini dapat dijadikan paduan dalam mengikuti seleksi masuk Universitas Pancasakti Tegal lewat jalur RPL. Terima kasih.

Tegal, 1 April 2023
Tim Penyusun

(.....)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Landasan Umum	1
I.2 Tujuan Penyelenggara RPL.....	2
I.3 Dasar Hukum.....	3
BAB II Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau	5
II.1 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi.....	5
II.1.1 Lingkup dan Skema RPL dari Pendidikan Formal	5
II.1.2 Lingkup dan Skema RPL dari Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	7
II.1.3 Lingkup RPL Model Hybrid	9
BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAN RPL TIPE A... 11	11
III.1 Persyaratan Calon Mahasiswa RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Perguruan Tinggi.....	11
III.2 Persyaratan Calon Mahasiswa RPL Untuk Melakukan Penyetaraan.....	11
dengan Kualifikasi Tertentu.....	11
III.4 Mekanisme Penyelenggaraan RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi	12
III.4.1 Tahapan Pelaksanaan RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi.....	13
III.5 Penentuan Calon Asesor dalam RPL.....	20
III.5.1 Proses Asessment	21
BAB IV PENJAMINAN MUTU RPL TIPE A.....	25

BAB I

Pendahuluan

I.1 Landasan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga negara untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pada peraturan tersebut terbagi 2 jenis penyelenggaraan RPL, seperti a) RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal; dan b). RPL untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu. Pada penyelenggaraan RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi : a) melanjutkan Pendidikan formal pada SMK; dan b). melanjutkan Pendidikan formal pada perguruan Tinggi. Universitas Pancasakti Tegal dengan melihat peluang untuk mencerdaskan masyarakat dan permintaan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan maksimal, maka Universitas Pancasakti Tegal menjalankan instruksi dari Permendikbud No. 41 tahun 2021 tentang RPL.

Kemudian tata cara pelaksanaan RPL sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi KEMDIKBUD RI Nomor 162/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Ketentuan tersebut bersifat umum, sehingga masih diperlukan pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal. Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di lingkungan Universitas Pancasakti

Tegal bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman bekerja dan belajar dimasa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal. Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di Universitas Pancasakti Tegal dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalamannya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus menempuh studi di Universitas Pancasakti Tegal selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu. Akhirnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di Universitas Pancasakti Tegal lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal.

I.2 Tujuan Penyelenggara RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan

CP untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Program bantuan pemerintah ini dikhususkan untuk penyelenggaraan RPL dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
- c. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti Pendidikan Tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

I.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
10. Pedoman Akademik Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2022.

BAB II

Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau

II.1 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

II.1.1 Lingkup dan Skema RPL dari Pendidikan Formal

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya.

RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, program studi dipersilahkan mengatur proses ini dalam prosedur pelaksanaan. Walaupun proses ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, penjaminan mutu *input*, proses, *output*, dan *outcomes* RPL ini wajib diperhatikan dan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Skema Proses RPL dari hasil belajar pendidikan formal di Perguruan Tinggi sebelumnya (Tipe A1)

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih kredit	SK Pengakuan alih kredit	PT dengan program studi terakreditasi	Ijazah

RPL tipe A1 diberlakukan pada semua jenjang pendidikan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dari mulai jenjang Diploma, S1, dan S2. Alih-kredit Pembelajaran Lampau pada RPL Tipe A-1 diatur sebagai berikut.

1. Pengakuan Pembelajaran Lampau diberikan kepada pemohon (sesuai pedoman akademik Universitas Pancasakti Tegal tahun 2022) :
 - a. Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks;
 - b. Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari 36 sks; dan
2. Pemohon yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara RPL, jumlah sks yang direkognisi dapat lebih dari ketentuan sebagaimana yang tercantum pada poin 1, sepanjang direkomendasikan oleh program studi. Selain itu, mata kuliah yang diajukan oleh Pemohon RPL memiliki kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan direkognisi, serta memiliki bobot sks yang sama.
3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 berlaku jika pemohon mengundurkan diri dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum mengajukan permohonan RPL Tipe A-1, dan memiliki alasan yang kuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan asesor.

Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah.

II.1.2 Lingkup dan Skema RPL dari Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/sks (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.

Pada RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A2) ini, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khusus. Penyelenggara program studi wajib melakukan asesmen dan menyatakan layak disesuaikan dengan CPL masing-masing kurikulum. Proses ini akan dibantu oleh asesor yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.

Pada tahap ini, pemohon memperoleh sebuah surat pernyataan pengakuan sejumlah sks dari program studi yang ingin ditempuhnya dan tidak berlaku untuk perguruan tinggi lain. Setelah memperoleh pengakuan ini, pemohon dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan apabila dapat menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon memperoleh Ijazah. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 2 berikut.

Penilaian atas pengalaman belajarnya/pengalaman pekerjaan dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi.

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan terhadap indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada domain keterampilan khususnya. Misalnya jika program studi penyelenggara RPL menetapkan sebelas kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang

bersangkutan memiliki kemampuan tersebut.

2. Proses rekognisi, yaitu setelah Pemohon melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor RPL pada program studi dan selanjutnya memberikan *judgement* untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua program studi kepada Rektor Universitas Pancasakti Tegal melalui surat pengantar yang diketahui oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, dan atau Daerah.

Pengalaman belajar lampau Tipe-A2 yang dapat direkognisi dengan satuan kredit semester (sks) adalah sebagai berikut.

1. Pada Program Sarjana Terapan (D4) dan Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 75% dari 144 sks.
2. Pada Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari 36 sks.

Tabel 2. Skema proses RPL dari hasil belajar Pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (Tipe A2)


RPL Tipe A2	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalamankerja	Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	Asesmen dan Rekognisi	SK Pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui.	PT dengan program studi terakreditasi B atau sebutan lain yang setara.	Ijazah

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau yang dapat alih kreditkan dengan sejumlah sks, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh ijazah.

II.1.3 Lingkup RPL Model Hybrid

Prosedur RPL Tipe Campuran (Hybrid) adalah memadukan antara RPL Tipe A1 dan Tipe A2. Prosedur RPL Campuran menggunakan dua metode sekaligus dengan menempuh prosedur RPL Tipe A1 dan Tipe A2. Pengakuan terhadap RPL Campuran (Hybrid) mengikuti prosedur dua tipe sebelumnya. Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh ijazah.

Diagram 1. Skema RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A1 dan A2)



BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAN RPL TIPE A

III.1 Persyaratan Calon Mahasiswa RPL untuk Melanjutkan Pendidikan

Formal Perguruan Tinggi

Untuk mengikuti program RPL pada Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan Permendikbudristek No. 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, disebutkan bahwa jika calon mahasiswa yang akan menempuh/mengikuti RPL maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling rendah telah menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Memiliki Pendidikan nonformal, informal yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang ditempuh dibuktikan sertifikat.
- c. Surat keterangan bekerja aktif dan memiliki pengalaman paling rendah 2 tahun pada pekerjaan yang telah dilegalisasi oleh supervisor/pemberi kerja/pimpinan, yang sesuai dengan program studi yang akan ditempuh.
- d. Penilaian kinerja dari tempat bekerja.

III.2 Persyaratan Calon Mahasiswa RPL Untuk Melakukan Penyetaraan

dengan Kualifikasi Tertentu

Pada program RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistic sebagaimana yang telah diatur pada Permendikburistek No. 41 tahun 2021 tentang RPL dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh pada Pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja. Pengakuan capain pembelajaran secara holistic disesuaikan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu. Pada program ini pengakuan capaian pembelajaran secara holistic disetarakan dengan :

- a. jenjang Kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) bagi calon guru;

- b. jenjang Kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen.

Program RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan kualifikasi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka paling tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program Studi yang tersedia di Perguruan Tinggi; atau
- b. Memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

Kompetensi keahlian tertentu sebagaimana yang dimaksudkan pada persyaratan poin a (persyaratan) berupa :

- a. Kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk institusi ilmiah; dan/atau
- b. Kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.

III.4 Mekanisme Penyelenggaran RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi

Pada program RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi (Tipe A) dilakukan melalui pengakuan capain pembelajaran secara parsial. Pengakuan tersebut seperti :

- a. Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- b. Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah baik sekali atau B.

Untuk menjaga mutu penyelenggara RPL tipe A, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas Pancasakti Tegal dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Persyaratan Calon,
- b. Tata Cara Pendaftaran
- c. Pelaksanaan Asesmen
- d. Pengakuan Capaian Pembelajaran

III.4.1 Tahapan Pelaksanaan RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi

Adapun tahapan pelaksanaan RPL tipe A1, A2 dan Hybrid sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pada tahap ini pemohon/calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada perguruan tinggi yang dituju. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari Pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari Pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tata cara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini calon dapat diberikan penjelasan melalui formulir **F01 (Form 1) dan F07 (Form 7)** sebagaimana contoh pada lampiran buku.

Pada saat mendaftar pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (valid), autentik, terkini, dan memadai. Pada tahapan ini, calon mengisi formulir aplikasi **F02 (Formulir 2)** sebagaimana dicontoh pada buku ini.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari Pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi,

baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada program Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Dalam penyusunan portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain berupa :

- a) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b) Sertifikat / sertifikat kompetensi / lisensi sesuai dengan pekerjaan atau jabatan kerja;
- c) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll)
- d) Buku harian / catatan harian pekerjaan yang dilakukan ditempat kerja;
- e) Lembar tugas / lembar kerja Ketika bekerja
- f) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- g) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi/surat aktif bekerja yang diverifikasi oleh pemberi pekerjaan/pimpinan tempat bekerja.
- h) Dokumen lain yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi yang akan ditempuh pada Universitas Pancasakti Tegal.

2. Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau

belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka seperti, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau isian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang Pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

a) Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang diperoleh dari Perguruan Tinggi lain merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran Pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi :

- i. Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari Perguruan Tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan
- ii. Asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari Perguruan Tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

b) Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut.

iii. Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **F03 (Formulir 3)** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja yang relevan pada program studi. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai;
- Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup / memadai bukti yang disampaikan harus

menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

iv. Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

v. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan **(Jika Menggunakan Jalur RPL Tipe A2)**

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon mahasiswa belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain :

- Intruksi kerja yang harus dilakukan;
- Peralatan yang akan digunakan;
- Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- Daftar periksa observasi; dan
- Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.


Dalam praktik melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui melalui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Untuk menjalankan RPL dengan model Hybrid dapat dikombinasikan antara RPL Tipe A1 dan A2. Kemudian secara skematis tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A dapat terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A



Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL diatur dalam peraturan akademik perguruan tinggi, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

III.5 Penentuan Calon Asesor dalam RPL

Untuk melakukan asesmen calon mahasiswa pengelola RPL akan dibantu oleh para asesor yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan. Penentuan Asesor memiliki persyaratan paling rendah sebagai berikut :

1. Berpendidikan minimal Magister (S2) / Doktor (S3);
2. Dosen Tetap yang memiliki pengalaman mengajar di lingkup Program Studi penyelenggara RPL;
3. Mengetahui dan memahami Capaian Pembelajaran (CP) pada Program Studi Penyelenggara RPL;
4. Mampu bekerja jujur dan objektif dalam proses penilaian.

Metode asesmen ini dilaksanakan pada RPL tipe A2 dan Hybrid dengan menggunakan metode assessment sebagai berikut :

Tabel 3. Metode Asesment

METODE ASESMEN	CONTOH
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya	Menilai/mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/Wawancara Pertanyaan tertulis
Kajian Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	Testimoni Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/log book

	Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	Proyek Demonstrasi Simulasi pekerjaan atau tugas

Tabel 4. Jenis Bukti Asesment

JENIS BUKTI		
Langsung, misal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi langsung ▪ Ujian lisan ▪ Mendemonstrasikan keterampilannya 	Tidak langsung, misal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian terhadap hasil pekerjaan ▪ Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan ▪ Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan 	Tambahan lainnya, misal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernyataan tertulis dari pemohon ▪ Laporan tertulis dari supervisor ▪ Buku catatan kerja (<i>log book</i>) ▪ Karya monumental

III.5.1 Proses Asesment

Berbeda dengan sistem penilaian di sebuah pendidikan tinggi pada umumnya, asesmen RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon.

Asesmen RPL dilakukan oleh panel asesor RPL, yang sebagai tim, memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. Asesmen RPL harus terjamin kerahasiaannya, kesahihan dan keterpercayaannya, serta sesuai/dapat dikomparasikan dengan cara penilaian reguler atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas tahapan berikut :

- 1) Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku;
- 2) Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
- 3) Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang

sesuai dengan bukti


- 4) Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek
- 5) Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
- 6) Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh pihak yang berwenang.
- 7) Menerbitkan surat keputusan

Dalam proses asesmen, Asesor RPL dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh, yaitu dengan meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Pengakuan hasil asesmen pengakuan CP melalui asesmen dan Rekognisi dinyatakan dengan nilai ambang batas, yaitu “Lulus” atau “Gagal”.

Surat keputusan hasil asesmen yang memuat jumlah sks yang diakui dan pada mata kuliah apa saja yang dibebaskan dan mata kuliah apa saja yang masih harus diambil, merupakan dasar bagi penyelenggara program studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa reguler.

Penyelenggara program studi wajib memperhatikan proses pembelajaran mahasiswa dari proses RPL yang berbeda usia, latar belakang, profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa RPL pada umumnya. **Pemisahan proses belajar secara eksklusif tidak dibenarkan.**

Diagram 2. Tahapan Pendaftaran Calon Mahasiswa RPL



Keterangan :

- 1) Calon Mahasiswa RPL menyiapkan berkas pemohon yang dibawa lengkap pada saat akan melakukan pendaftaran;
- 2) Mahasiswa melakukan konsultasi kepada program studi penyelenggaran RPL sebelum melakukan pendaftaran;
- 3) Melakukan pendaftaran pada website <http://pmb.upstegal.ac.id> dan mengirimkan berkas kelengkapan;
- 4) Program studi akan menyelenggarakan seleksi RPL sesuai dengan formasi calon mahasiswa;

- 5) Jika layak untuk mendapatkan status mahasiswa RPL maka akan ditetapkan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui oleh Program Studi penyelenggara RPL dalam bentuk SK Dekan;
- 6) Penetapan SK Mahasiswa RPL oleh Rektor.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU RPL TIPE A

Dalam proses penyelenggaraan RPL maka Perguruan Tinggi wajib melakukan asesmen jaminan mutu pada kualitas akademik, proses pembelajaran dan proses seleksi mahasiswa. Pada pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu tingkat fakultas dan tingkat universitas yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Pancasakti Tegal dapat mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Maka badan penjaminan mutu universitas sudah memiliki kelengkapan lembaga untuk mengaudit pelaksanaan RPL pada tiap fakultas dengan mempertimbangkan aspek :

- a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan dengan baik;
- b) Pelaksanaan RPL dibentuk oleh fungsi yang sudah ada dengan melekat pada BAAK.
- c) Penasehat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
- d) Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.

Implementasi RPL pada pendidikan tinggi harus dilakukan hanya dalam konteks meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Perguruan tinggi penyelenggara harus menyediakan informasi sah yang menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai penyelenggara RPL, meliputi:

- CP setiap program studi;
- Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP program studi (peta keterkaitan mata

kuliah dengan CP);

- Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;

Prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan tinggi. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan; metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Hasil asesmen RPL disampaikan kepada pemohon, termasuk kesenjangan dan pencapaiannya, secara transparan;

LAMPIRAN BUKU PEDOMAN

F02 (Formulir 2)

Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02)

NAMA PERGURUAN TINGGI

Program Studi

Logo Perguruan Tinggi

**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah^{2*}

Pada bagian 2 ini, cantumkan daftar mata kuliah pada program studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL
- disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Catatan :

^{2*} Data diisi setelah melakukan konsultasi dengan Ketua Program Studi Penyelenggara RPL

F03 (Formulir 3)

Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)

NAMA PERGURUAN TINGGI

Program Studi

Logo Perguruan Tinggi

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form 3/F03)

FORMULIR EVALUASI DIRI ²

NAMA PERGURUAN TINGGI: _____

PROGRAM STUDI : _____

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____

: _____

: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap mata kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan

14. Penilaian kinerja dari perusahaan

15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran mata kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran mata kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

F07 (Formulir 7)

Contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 7/F07)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Institusi Tempat Bekerja :

Jabatan :

Status Pekerjaan : pegawai tetap pegawai honorer
 pegawai negeri sipil lainnya.....

Alamat Tempat Bekerja :

Telp./Faks. :

Alamat Rumah :

Telp./HP :

Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ³	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

³ Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ⁴	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

⁴Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung⁵

Yang Menyatakan,

⁵ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Lampiran Penyelenggara Program Studi Kelengkapan Dokumen

Asesmen Alih Kredit dari pendidikan formal

Model Asesmen RPL	Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)					
		A	B	C	D	E
Daftar Mata Kuliah (transkrip sebelumnya)	1	XX				
	2		XXX			
	3					XX
	4			X		
	5				XX	
	6		X			
	7					X
	Dst .					
Total		XX	XXX X	X	XX	XXX

Asesmen dan Rekognisi dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja

Model Asesmen RPL	Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)					
		A	B	C	D	E
Pelatihan	1					
1	2			X	X	
2	3			X		X
Pengalaman Kerja*	4					
1	5	X				
2	6	X				
	Dst .					
Total		XX		X X	X	X

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXX	100
X	%

- 1) Pengakuan capaian pembelajaran melalui alih kredit:

Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal (*learning outcome coverage*) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

- 2) Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi:

Pengakuan capaian pembelajaran pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil asesmen, jurnal/*log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan. Pemenuhan Capaian Pembelajaran minimal 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

F04 (Formulir 4) Biodata Asesor Akademik

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telpon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... ,

(.....)

F05 Formulir 5 (Biodata Asesor Praktisi)

Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,

(.....)

Lampiran Kelengkapan Asesor RPL

Untuk menyusun matriks keterkaitan antara CP dengan mata kuliah, lihat petunjuk penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dari matriks keterkaitan CP dengan Mata kuliah, dapat dirinci lebih lanjut untuk keperluan asesmen sebagai berikut:

No	Kode Matakuliah	Matakuliah	Capaian Pembelajaran MK	Bahan kajian	Indikator Kinerja
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
16					

17					
18					
19					
20					
21					
22					

Setelah matriks keterkaitan CP dan mata kuliah disusun dan diisi, Asesor RPL menyusundaftar pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator kinerja yang harus dipenuhi. Contoh daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun lebih rinci agar lebih memudahkan mengases keterkaitan antara bukti dan mata kuliah adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan/pernyataan berbasis Indikator Kinerja	Level Profesiensi Diisi Pelamar				Kode dan NOMOR BUKTI (diisi Pelamar¹)	Hasil Evaluasi Bukti Diisi Asesor RPL			
		1	2	4	5		V	A	T	M
1										
2										
3										

4										
5										
6										
dst										

Keterangan

Level profesiensi: skala 1 (tidak mampu), 2 (kurang mampu), 4 (mampu), dan 5 (sangat mampu) atas indikator performance yang dicapainya. Hasil evaluasi bukti:

V: **Valid**, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;

A: **Asli/Otentik**, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut T: **Terkini**, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki Pemohon pada saat melamar;

C: **Cukup**, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai;

¹Diisi sesuai dengan tipe bukti yang disampaikan dalam formulir aplikasi. Bukti tersebut disusun secara urut dan diberi nomor

Asesmen Terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

No	Mata Kuliah (MK)	Capaian Pembelajaran (Pada contoh ini belum disesuaikan dengan pola standar CP)	Kriteria Unjuk Kompetensi			Dokumen Yang Relevan Dengan Capaian Pembelajaran MK	Rekomendasi	
			KOGNITIF	SKILL	AFEKTIF		Diakui	Belum Diakui
1			<input type="checkbox"/> Level 1 (pengetahuan) <input type="checkbox"/> Level 2 (analitik) <input type="checkbox"/> Level 3 (sintetik)	<input type="checkbox"/> Komunikasi oral <input type="checkbox"/> Komunikasi tulisan <input type="checkbox"/> Presentasi <input type="checkbox"/> Kerja tim <input type="checkbox"/> Kemampuan IT	<input type="checkbox"/> Manajemen <input type="checkbox"/> Waktu Sikap <input type="checkbox"/> Pengambilan Keputusan <input type="checkbox"/> Multi Task			
2			<input type="checkbox"/> Level 1 (pengetahuan) <input type="checkbox"/> Level 2 (analitik) <input type="checkbox"/> Level 3 (sintetik)	<input type="checkbox"/> Komunikasi oral <input type="checkbox"/> Komunikasi tulisan <input type="checkbox"/> Presentasi <input type="checkbox"/> Kerja tim <input type="checkbox"/> Kemampuan IT	<input type="checkbox"/> Manajemen <input type="checkbox"/> Waktu Sikap <input type="checkbox"/> Pengambilan Keputusan <input type="checkbox"/> Multi Task			
Dst			<input type="checkbox"/> Level 1 (pengetahuan) <input type="checkbox"/> Level 2 (analitik)	<input type="checkbox"/> Komunikasi oral <input type="checkbox"/> Komunikasi	<input type="checkbox"/> Manajemen <input type="checkbox"/> Waktu Sikap <input type="checkbox"/> Pengambilan			

		<input type="checkbox"/> Level 3 (sintetik)	tulisan	<input type="checkbox"/> Keputusan			
			<input type="checkbox"/> Presentasi	<input type="checkbox"/> Multi Task			
			<input type="checkbox"/> Kerja tim				
			<input type="checkbox"/> Kemampuan IT				
Catatan Asesor							

....., 2023

Asesor RPL 1

Asesor RPL 2

(.....)

(.....)

PERANGKAT ASESMEN TULIS

LOGO PT.....	PROGRAM STUDI PT.....
--------------	--

PERANGKAT ASESMEN TULIS	
Kode mata kuliah	
Judul Mata Kuliah	
Perumus 	
	Tahun

PERTANYAAN TERTULIS – JAWABAN SINGKAT

Pertanyaan Tulis

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Daftar pertanyaan tertulis – jawaban singkat
2	Nama Pemohon	
3	Nama Asessor RPL
4	Kode Mata kuliah	
5	Judul Mata Kuliah	
6	Tanggal Asesmen	
7	Metode Asesmen	
8	Waktu	

Setiap pertanyaan mengacu kepada indikator Kinerja dan CP program studi

Petunjuk

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan dengan singkat dan jelas
2. Posisikan alat komunikasi HP dengan getar / matikan pada saat uji berlangsung

Pertanyaan

KUNCI JAWABAN TULIS

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Tertulis
2	Nama Pemohon	
3	Nama Asesor RPL	
4	Mata Kuliah	
5	Kode matakuliah	
6	Tanggal	
Jawaban		

FORM PERANGKAT ASESMEN LISAN

PERANGKAT ASESMEN LISAN

LOGO PT.....	PROGRAM STUDI PT.....
--------------	--

PERANGKAT ASESMEN LISAN	
Kode mata kuliah	
Judul Mata Kuliah	
Perumus 	
	Tahun

PERTANYAAN LISAN

Pertanyaan Lisan

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Daftar pertanyaan lisan/wawancara
2	Nama Pemohon
3	Nama Asesor RPL
4	Kode Mata kuliah
5	Judul Mata Kuliah
6	Tanggal Asesmen
7	Waktu	
Setiap pertanyaan mengacu kepada indikator Kinerja dan CP program studi		

No	Capaian Pembelajaran	Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan	Jawaban Pemohon	Nilai /keputusan				
					1	2	3	4	5
1									
2									

3										
4										
5										
6										
dst										
		Nilai					(Rata-rata x 20)			

Keterangan

1= ketepatan menjawab < 20%

2= ketepatan menjawab 21 - 40%

3= ketepatan menjawab 41-60%

4= ketepatan menjawab 61-80%

5= ketepatan menjawab 81- 100%

Asesor 1/II

LEMBAR PERTANYAAN LISAN (UNTUK PEMOHON)

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Daftar pertanyaan lisan/wawancara
2	Nama Pemohon
3	Nama Asessor RPL
4	Kode Mata kuliah
5	Judul Mata Kuliah
6	Tanggal Asesmen
7	Waktu	30 menit

Setiap pertanyaan mengacu kepada indikator kinerja dan CP program studi

No	Pertanyaan	Jawaban Pemohon
1		
2		

LOGO PT.....
BERITA ACARA PELAKSANAAN ASESMEN

Nama Pemohon:		Tanggal :			
Nama asesor RPL		Waktu :			
Kode mata Kuliah :		Tempat :			
Mata Kuliah :					
No	Langkah	Kegiatan	Pelaksanaan		Catatan
			Ya	Tidak	
1	Pembukaan	Memberikan salam dan memperkenalkan diri			
		Menempatkan Pemohon dalam kondisi nyaman			
		Mengkonfirmasi kesiapan Pemohon			
2	Mengkonfirmasi rencana asesmen	Pendekatan : Tujuan dan konteks asesmen, pendekatan asesmen, skema sertifikasi dan acuan pembandingan asesmen dan unit kompetensi			
		Rencana Asesmen Metode asesmen yang digunakan Perangkat asesmen (tool assessment) Sumber daya asesmen dan unit kompetensi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sumber daya fisik dan material (peralatan, bahan., dll) ➤ Personil yang terkait dengan asesmen 			
		Konstektualisasi rencana asesmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Karakteristik Pemohon dan penyesuaian yang diperlukan ➤ Kebutuhan spesifik industri/perusahaan dan penyesuaian yang diperlukan ➤ Pemenuhan prinsip asesmen (VRFF) dan aturan bukti (VACS) 			
		Pengorganisasian asesmen Pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, rekaman dan laporan			

		Konfirmasi kebijakan dan prosedur sistem asesmen, persyaratan /peraturan /etika organisasi/tatatertib/ K3 di TUK			
		Jadwal asesmen (hari, tanggal, dan lama asesmen) dan tempat asesmen			
3	Mengumpulkan bukti	Mengorganisasikan sumber daya asesmen (fasilitas, alat, bahan) yang diperlukan			
		Menginformasikan personil terkait asesmen			
		Metode yang digunakan			
		Penerapan prinsip asesmen			
		Penerapan aturan pengumpulan bukti			
		Pengumpulan bukti pada aktivitas kerja sebenarnya/disimulasikan			
		Pemenuhan integrasi asesmen (bila ada)			
		Modifikasi perangkat asesmen (bila ada)			
		Pemenuhan penerapan penyesuaian (bila ada)			
4	Keputusan asesmen	Membuat keputusan sesuai dengan kriteria bukti (<i>valid, current, authentic, sufficient</i>)			
		Membuat keputusan sesuai dimensi kompetensi (<i>task skill, environment, transfer skill</i>)			
		Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada Pemohon terhadap pencapaian unjuk kerja			
		Menandatangani keputusan asesmen			
5	Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen	Mencatat hasil asesmen dan membuat laporan asesmen			
		Membuat rekomendasi tindak lanjut			
		Menginformasikan kepada pihak terkait mengenai keputusan asesmen			
6	Meninjau proses asesmen	Meninjau proses asesmen terhadap kriteria asesmen, dicatat, dan dilaporkan			
7	Penutupan	Menutup pertemuan			
		Memberikan salam			

Catatan asesor RPL :

.....
.....
.....
..... ,

Asesor,

Pemohon RPL

.....

FORM REKAP ASESMEN

LOGO PT.....

FORMULIR REKAPITULASI HASIL ASESMEN UNTUK PROGRAM STUDI

Nama :

Alamat :

No HP :

E-mail :

Jenjang Pendidikan sebelumnya :

Program studi :

Level KKNI :

No	Kode mata kuliah	Mata kuliah	Skor	Hasil Asesmen		Rata -rata	Skor	Status
		Sesuai dengan CP Prodi	Mandiri	Asesor RPL 1	Asesor RPL 2	Asesmen	Minimum	Diisi hasil rapat Pleno
1								
2								
3								
4								

..... ,

Pejabat yang berwenang (Minimal Dekan atau setara)

(.....)

F08 (Formulir 8)

Contoh SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A (Form 8/F08)

KEPUTUSAN
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....
NOMOR.....
TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;
6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
..... TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL
DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK/.....

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2
Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL
dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal,
informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh
sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta

jumlah sksnya pada program studi, yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.....
Ditetapkan di
.....
Pemimpin Perguruan
Tinggi.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai	Asal CP (transfer sks/ perolehan)
----	----------------------	---------------------------	------------	-------	-----------------------------------

					sks)
1					
2					
3					
4					
dst					

Ditetapkan di

.....

Pemimpin Perguruan

Tinggi.....

(.....)



Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL TIPE A

UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL 2023